

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN
ANAK (PPA) POLRES MANDAILING NATAL
DALAM MENETAPKAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

WANDA SUKMARIA

1806200045



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita meragwabi surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WANDA SUKMARIA
NPM : 1806200045
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRES MANDAILING NATAL DALAM MENETAPKAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
(-) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.
3. FAJRIAWATI, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesah surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WANDA SUKMARIA
NPM : 1806200045
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRES MANDAILING NATAL DALAM MENETAPKAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN


PENDAFTARAN : Tanggal, 05 OKTOBER 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WANDA SUKMARIA
NPM : 1806200045
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA POLRES MANDAILING NATAL DALAM MENETAPKAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H.

NIDN: 0103047302

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Selalu meningkatkan kualitas diri agar berkontribusi
umma dan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Wanda Sukmaria
NPM : 1806200045
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Mandailing Natal Dalam Menetapkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 Oktober 2022.

Saya yang menyatakan,



WANDA SUKMARIA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terdapat surat ini agar diutamakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Wanda Sukmaria
NPM : 1806200045
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Mandailing Natal Dalam Menetapkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
Pembimbing : Harisman, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18/01-2022	publikasi proposal	
17/01-2022	publikasi Bab I	
28/03-2022	publikasi Babule penelitian	
23/06-2022	publikasi Bab II	
24/08-2022	publikasi Bab III dan IIII	
29/08-2022	publikasi Bab IIII	
19/08-2022	publikasi Bab IIII dan Bab IV	
20/09-2022	Turnitin Ace	
03/10-2022	ACC UMSU di yktu dan upin panti	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(HARISMAN, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan adalah segala bentuk yang berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat membangkitkan hasrat seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan, bagaimana penetapan hukumnya bagi pelaku tindak pidana pencabulan, dan untuk mengetahui apa-apa saja kendala yang dihadapi dalam penetapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris yang mana penelitian ini langsung terjun kelapangan, melakukan wawancara dan mengambil data yang penting yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah Unit PPA Polres Mandailing Natal yaitu seperti, mencium dengan penuh nafsu, meraba-raba tubuh seseorang, dan memegang payudara, Sedangkan berdasar KUHP jenis jenis perbuatan pencabulan itu yaitu, pencabulan dengan kekerasan (Pasal 289 KUHP), Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan (290 KUHP), dan Pencabulan dengan cara membujuk (293 KUHP). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan adalah, karena faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor pergaulan, kurangnya Pendidikan agama yang kuat, kurangnya pengawasan orang tua. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pencabulan ini yaitu dapat berdampak fisik maupun psikis. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam menetapkan hukum pidana bagi pelaku pencabulan yaitu, tidak kooperatifnya korban dan saksi, tersangka tidak mengakui perbuatannya, keterangan korban yang tidak terungkap, korban susah dimintai keterangan karena mengalami trauma. Untuk mengatasi masalah tersebut Secara tegas Negara juga sudah mengataur tentang perlindungan anak yang terdapat di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata Kunci : Penetapan, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak dan perempuan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang ingin menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu maka penulis Menyusun skripsi dengan judul **“Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Mandailing Natal Dalam Menetapkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”**.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih atas doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Demikian juga kepada Wakil Dekan I
Bapak Dr, Zainuddin, S.H., MH. Dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi,
S.H., M.H.
3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku kepala bagian Hukum Pidana

4. Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang sangat luar biasa yang memberikan pengarahan serta motivasi kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada ibu Briptu Laila Nasution, Selaku Ba Sat Reskrim Unit PPA Polres Mandailing Natal
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Soni Irawan dan Ibu Junaidah Harahap, dan dik saya tercinta Serda Dendy Arwanda yang selalu mendoakan, membimbing, dan memberikan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Terimah kasih kepada keluarga besar penulis dan seluruh sahabat penulis, Wicky, Adhetya Prabowo Putri S.H, Dekanto Lingga S.H, Masrida, Arya, Gibran, Syifa, Endika dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan kenangan manis Selama ini.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita, Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua orang

Medan, 25 Juni 2022

WANDA SUKMARIA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	16
2. Fungsi dan kewenangan kepolisian dalam perlindungan perempuan dan anak	22
3. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencabulan.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Bentuk – bentuk tindak pidana pencabulan di Polres Mandailing Natal.....	39
B. Bagaimana unit PPA Polres Mandailing Natal dalam menetapkan ketentuan hukum pidana bagi pelaku pencabulan.....	51
C. Kendala – kendala yang dihadapi unit PPA dalam penetapan hukum pidana bagi pelaku pencabulan.....	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera globalisasi ini ditandai dengan semakin pesatnya perkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak hanya menimbulkan dampak positif saja tetapi juga menimbulkan dampak negatif, dampak negatif yang ditimbulkan yaitu berupa, semakin maraknya kejahatan-kejahatan yang bermunculan di internet.¹

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu persoalan yang kerap terjadi dari waktu-kewaktu, persoalan mengenai tindak pidana tidak pernah habisnya di perdebatkan. Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut tentang kejahatan terhadap nyawa, harta, benda saja, tetapi juga kejahatan yang menyangkut terhadap kesusilaan. Masalah akhir-akhir ini yang sering terjadi di Indonesia dan hangat di perbincangkan yaitu kasus mengenai kekerasan seksual, yaitu berupa kasus pencabulan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi juga berasal dari kalangan remaja dan anak-anak. Kekerasan seksual bukan hanya tindakan yang bersifat fisik tetapi juga meliputi banyak aspek seperti penganiayaan dan penghinaan.

¹Sugi Purwanti, “Penerapan Diversi Dalam Tingkat Pengadilan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, jurnal, Hermeneutika, Volume 3 nomor 1, February 2019, halaman, 307

Perbuatan zina itu dilarang seperti yang terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*²

Pencabulan dalam islam juga termasuk zina, Hal ini karena menurut hukum Islam, hubungan seksual di luar perkawinan itu merupakan haram dilakukan dan disebut zina karena tidak ada ikatan yang sah antara perempuan dan laki-laki, seperti yang terdapat dalam QS Al-Isra ayat 32, disitu dikatakan bahwa “janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”, Orang yang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun diakhirat.³

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan merupakan suatu hal yang baru, dimana seperti yang sering kita lihat baik dari televisi, media internet, koran, dan media lainnya selalu membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dapat berupa pencabulan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Kejahatan seksual yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya adalah anak-anak dibawah umur. Yang mana akibat dari kejahatan tersebut mengakibatkan timbulnya trauma bagi korban baik secara fisik maupun psikis.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan anak juga merupakan amanah yang harus di jaga karena didalam dirinya terdapat harkat,

² <https://kalam.sindonews.com/ayat/32/17/al-isra-ayat-32>, diakses pada tanggal 04 September 2022, Pukul 21:10 WIB

³ Mia Amalia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Vol. 1. No. 1 (Maret, 2018)

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan masa depan Bangsa dan generasi penerus cita-cita Bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dan anak dilahirkan ke dunia ini memiliki kebebasan, kebebasan tersebut mendapat pengakuan dari hak asasi manusia, Oleh karena itu kebebasan anak mendapat perlindungan dari negara dan hukum dan tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Anak membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dan juga membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara.⁴

Pencabulan merupakan salah satu tindak kejahatan seksual yang bertentangan dan melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Perbuatan pencabulan yaitu segala wujud perbuatan yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain. Pencabulan juga merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan, baik perempuan dewasa maupun anak-anak, yang mana tindak kejahatan ini sangat merugikan korban, yang mana kejahatan ini menimbulkan rasa trauma dan juga malu yang dirasakan korban apabila bertemu dengan masyarakat sekitar, Pencabulan juga merupakan suatu tindak kriminal atau kejahatan yang berwatak

⁴Nashriani, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman, 13

seksual yang terjadi tanpa kehendak Bersama dalam artian dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lain.⁵

Berdasarkan Hadist Riwayat Muslim dan Bukhori perbuatan zina itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana yang berbunyi :

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَذُبَّتِ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا

Artinya : “ Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan” (HR Bukhari dan Muslim)⁶

Secara tegas Negara juga sudah mengataur tentang perlindungan anak yang terdapat di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah lembaga kepolisian, Seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan juga Pihak kepolisian. Peran PPA yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya. Sedangkan pihak kepolisian yaitu, sebagai pengayom masyarakat diharapkan dapat bergerak secara cepat dalam memberikan perlindungan terhadap siapapun, terutama bagi korban yang mengalami tindak pidana pencabulan. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang untuk menangani berbagai masalah dan persoalan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat. Seperti halnya dalam

⁵Paramitha Dwinanda Putri, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (studi Kasus Di Kota Surakarta)), Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁶ <https://www.orami.co.id/magazine/hadis-dan-ayat-alquran-tentang-zina>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022. Pukul 13:30 WIB

penanganan kasus pencabulan pihak kepolisian diharapkan dapat bergerak secara optimal untuk memberantasan kasus tersebut agar tidak berkembang dan tidak semangkin maraknya kasus pencabulan di suatu daerah.⁷

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 yang menyatakan bahwa tugas dari anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Selain itu anggota RI berdasarkan Pasal 15 ayat (1) juga mempunyai wewenang, yaitu untuk “menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam

⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/10653/2/1HK10425.pdf>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2022, 23:15 WIB

sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”⁸

Penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di suatu daerah atau kota-kota besar biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor lingkungan, faktor minuman beralkohol, dan faktor pergaulan. Tindak pencabulan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan mengganggu ketenangan masyarakat, oleh sebab itu kasus ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum agar kasus yang sama tidak terulang lagi. Tindak pidana pencabulan dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja, terkadang pelaku pencabulan ini melakukan aksinya dengan orang yang tidak dikenalnya, terkadang juga orang yang dikenalnya bahkan memiliki hubungan keluarga.

Korban tindak pidana pencabulan biasanya dialami oleh anak-anak, penyebabnya yaitu karena anak-anak mudah terpicat apabila dijanjikan sesuatu seperti dijanjikan akan memberikan sejumlah uang, dijanjikan akan memberikan makanan, dan terkadang anak-anak yang menjadi korban pencabulan ini karena anak tersebut merasa ketakutan karena diancam oleh si pelaku sehingga anak tersebut takut untuk menolak. Biasanya pelaku pencabulan ini adalah laki-laki dewasa yang memiliki kelainan seksual dan perilaku menyimpang.

⁸ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengingat semakin maraknya kasus pencabulan di setiap daerah, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi pidana yang seimbang dengan perbuatannya, seperti Kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Unit PPA polres Mandailing Natal, dimana kasus pencabulan ini masih sering terjadi dan yang menjadi korban bukan dari kalangan dewasa saja tetapi juga yang menjadi korban dari kalangan anak-anak. Terbukti dengan sebuah berita mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang sopir angkot terhadap pelajar SMP.⁹ Sebagaimana pemberitaan tersebut tentu sangatlah berdampak buruk bagi keamana perempuan dan anak, dan keresahan orangtua pun semakin meningkat karena rasa ketakutan anaknya menjadi korban pencabulan.

Kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Polres Mandailing Natal selama lima tahun terakhir ini sangat memperlihatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Briptu Laila Nasution selaku Ba Sat Reskrim Unit PPA Polres Mandailing Natal data tindak pidana pencabulan yang dilaporkan ke unit PPA Polres Mandailing Natal selama lima tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

⁹ <https://sumut.inews.id/amp/berita/cabuli-pelajar-smp-hingga-hamil-sopir-angkot-di-madina-ditangkap>, Diakses pada tanggal, 09-01-2021, Jam 19:37

Tabel 1 : Tindak Pidana Pencabulan di Unit PPA Polres Mandailing Natal Pada Tahun 2018-2022.

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN
1.	2018	16 KASUS
2.	2019	17 KASUS
3.	2020	14 KASUS
4.	2021	16 KASUS

Sumber : hasil wawancara di Unit PPA Polres Mandailing Natal

Berdasarkan hasil wawancara di Unit PPA Polres Mandailing Natal, Kasus tindak pidana pencabulan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang telah di di paparkan diatas jumlah laporan tindak pidana pencabulan dari tahun 2018-2021 sudah terdapat 63 kasus, yang mana jumlah laporan pada tahun 2018 terdapat 16 kasus, 2019 17 kasus, 2020 14 kasus, dan 2021 terdapat 16 kasus.¹⁰

Kabupaten Mandailing Natal atau yang sering disebut dengan Madina merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Utara dan terletak dibagian selatan wilayah Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal beribu kota di Panyabungan, Kabupaten ini terdiri dari 23 Kecamatan dan 407 desa/kelurahan. Luas daerah Kabupaten Mandailing Natal yaitu 662.070 ha.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui faktor penyebab kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap perempuan dan anak khususnya di Unit PPA polres Mandailing Natal, bagaimana proses penanganan tindak pidana pencabulan terhadap perempuan dan anak juga kendala-kendala yang dihadapi

Unit PPA Polres Mandailing Natal dalam menetapkan pidana bagi pelaku pencabulan, sehingga penulis menjadikannya sebagai rumusan masalah.

Unit PPA merupakan sebuah instansi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum dan memiliki peran penting untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan perempuan dan anak dan juga dapat mengurangi angka kejahatan pencabulan tersebut sehingga keresahan dimasyarakat dapat berkurang dan hilang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi penulis yang berjudul “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menetapkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan di Polres Mandailing Natal ?
- b. Bagaimana unit PPA Polres Mandailing Natal dalam menetapkan ketentuan hukum pidana bagi pelaku pencabulan ?
- c. Apa-apa saja kendala yang dihadapi unit PPA dalam penetapan hukum pidana bagi pelaku pencabulan ?

2. Faedah penelitian

Dalam penulisan proposal ini, faedah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang dimaksud dengan dengan faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun

kepada ilmu hukum pada khususnya. Sedangkan faedah dari segi praktis adalah penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹¹

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam hukum Pidana.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) atau aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan dan upaya pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan diPolres Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) polres Mandailing Natal dalam menetapkan ketentuan hukum pidana bagi pelaku pencabulan.

¹¹ Ida Hanifa *dkk*, 2018 “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan : CV.Pustaka Prima, halaman 16.

3. Untuk mengetahui apa-apa saja kendala yang dihadapi unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam penetapan hukum pidana bagi pelaku pencabulan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mandailing Natal Dalam Menetapkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan**”

Oleh karena itu, dapat dijelaskan Defenisi Operasional, yaitu sebagai berikut :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹³
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana apa bila dilanggar.¹⁴
3. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

¹² *Ibid*, Ida Hanifa *dkk*, halaman 17.

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ayat (1)

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2018, “*Hukum Pidana*”, Jakarta, Rajawali. Halaman 50.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan penelusuran melalui media internet, bahwa penelitian tentang “Peran unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) polres mandailing Natal dalam menetapkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan”, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dengan permasalahan dan pembahasan yang sama pula.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*) dan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan dengan cara mewawancarai, dan mengambil beberapa data terkait penelitian penulis, selain itu penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi Pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti Buku, Jurnal, Artikel, dan Peraturan Perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu, Al-Qur'an (pada surah Al-Isra ayat 32 dan hadist (sunah Rasul).
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut dan juga d
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Yang termasuk kedalam data sekunder yaitu terdiri dari :

¹⁵ Ida Hanifa *dkk*, 2018 "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan : CV.Pustaka Prima, halaman 19-20.

1. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) di lakukan dengan dua cara, yaitu :
 1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan didalam penelitian.¹⁶
 2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

¹⁶Ida Hanifa, dkk, *Ibid*, halaman 21.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Setiap warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa, dan anak-anak mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan setiap warga negara harus menaati aturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya Negara telah menyiapkan beberapa regulasi, Lembaga dan kebijakan lain untuk mendukung terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan terdapat upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintahan (Melalui aparat penegak hukum). Adapun hal yang perlu dilakukan dalam perlindungan hukum ini yaitu memberikan pengawasan kepada korban agar terhindar dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban.¹⁷

Perlindungan hukum ini menggambarkan bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan konstitusional suatu badan hukum, dalam bentuk preventif (pencegahan) atau represif (pemaksaan).

¹⁷ Dikdik dan Elisatris, 2020, “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*”, (Jakarta:PT Raja Grafindo), halaman 61.

konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia merupakan pelaksanaan prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan prinsip kebangsaan berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum, pada prinsipnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, ada banyak jenis perlindungan hukum.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.¹⁹ Perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki sifat ramah dan sisi lembut, yang dapat melahirkan dan juga menyusui dan memiliki organ reproduksi yang berbeda dengan laki-laki.

Perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan undang-undang. Dan perlindungan terhadap perempuan itu sangat penting karena perempuan lebih rentan mengalami tindak kekerasan.

Perlindungan HAM terhadap perempuan, dalam konvensi Internasional yang diratifikasikan oleh Indonesia pada tanggal 10 Desember 1948 yang menjelaskan bahwa "Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat

¹⁸ Skripsi Muhammad Hanafi, 2019, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*"

¹⁹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020

dan hak-haknya”. Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak yang melanggar hak asasi manusia telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 yang mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah menyatakan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, maka tindak pidana pencabulan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum baik menggunakan fisik maupun psikis yang kemudian dapat menyebabkan terampasnya kemerdekaan seseorang menimbulkan bahaya bagi nyawa, maupun badan seseorang.²⁰

Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran sebagai berikut :

1. Hak atas kehidupan.
2. Hak atas persamaan.
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.
4. Hak atas perlindungan yang sama dimuka umum.
5. Hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya.

²⁰ Ni Putu Rai Yuliantini, dkk, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali “, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7 (1) 2021

6. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik.
7. Hak untuk Pendidikan lanjut.
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lainnya.

Hak asasi perempuan harus dinyatakan secara tegas dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan, karena :

1. Dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional, persoalan perempuan dikategorikan sebagai kelompok yang rentan termasuk anak juga, kelompok perempuan dimasukkan kedalam suatu kelompok yang lemah dan lebih rentan atau berisiko terhadap bahaya kekerasan.
2. Kerentanan tersebut mengakibatkan perempuan yang menjadi korban kekerasan akan mengalami kecemasan atau rasa takut yang berlebihan dibandingkan dengan laki-laki. Derita yang alami perempuan lebih dramati dibandingkan dengan laki-laki.²¹

Anak merupakan Amanah dan anugerah dari tuhan yang maha esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir ke dunia memiliki hak-hak-hak dan kewajiban dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Anak merupakan makhluk sosial yang tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan dan perlu bimbingan dari orang tua. Anak harus kita jaga dan lindungi karena anak merupakan :

1. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.

²¹ https://elearning.umsu.ac.id/pluginfile.php/507416/mod_resource/content/1/Modul%20HPP_Atikah%20Rahmi.docx, Diakses tanggal 08-02-2022, jam 23:08 WIB.

2. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri jika mendapatkan perlakuan yang salah dari orang lain.
3. Anak sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa mendatang, dan merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak harus kita jaga dan dilindungi dari perbuatan buruk atau pun menjadi korban dari perbuatan buruk seseorang.²²

Anak adalah generasi penerus bangsa, yang akan menjadi kendali untuk masa depan suatu bangsa. Menurut kamus hukum anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.²³ Anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Tumbuh kembang seorang anak sangat di pengaruhi oleh pola asuh orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan tempat tinggal. Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta memberikan Pendidikan karakter, dengan menanamkan nilai agama yang kuat.

Mengetahui apakah seseorang itu termasuk kedalam kategori anak-anak atau bukan, maka harus ada Batasan yang mengaturnya, yaitu sebagai berikut :

²² Nashriani, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, halaman,13.

²³ Rachmat Trijono, 2016, "*Kamus Hukum*", Jakarta: Pustaka Kemang, halaman 16.

1. Berdasarkan KUHP Pasal 287 ayat (1), yang dikategorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 15 tahun.
2. Berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pada Pasal 1 ayat (1) disitu dijelaskan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”
3. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pada Pasal 1 angka 5 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak kekerasan seksual, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari segala macam tindakan yang dapat menyebabkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak perlu dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya.²⁴

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disitu dijelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga lainnya dalam memberikan perlindungan khusus kepada :

1. Anak dalam situasi darurat.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

²⁴ Maidin Gultom, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*”, Bandung: PT Refika Aditama , halaman 69.

4. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
5. Anak yang menjadi korban pornografi.
6. Anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan.
7. Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik maupun fisikis.
8. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual.
9. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
10. Anak penyandang disabilitas.²⁵

2. Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparaturnegara yang difungsikan dalam penegakan hukum dimasyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, termasuk berperan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap perempuan dan anak

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan.²⁶

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” dan di Merika Serikat dikenal dengan istilah “*sheriff*”. Sudjino didalam bukunya menjelaskan bahwa Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi yang mengatakan bahwa Kepolisian merupakan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁷

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pengertian tentang kepolisian yaitu :

- a. Pasal 1 ayat (1), ”Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- b. Pasal 5 ayat (1), “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

²⁶ Yoseph Andriani Metianus Lase, “*Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias*”, *Juris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, Volume 3. No. 2, halaman 147.

²⁷ Sadjino, 2010, “*Memahami Hukum Kepolisian*”, Laksabang Perssindo, Yogyakarta, halaman 1.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

a. Tugas dan Wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
2. Menegakkan hukum ;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ;

pelaksanaan tugas pokok diatas, polisi juga memiliki tugas-tugas sebagai mana yang tercantum didalam Pasal 14 ayat (1) yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat, dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawalan swakarsa.

- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian.
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan ;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- c. Mencegah dan menanggulngi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ;

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan ;
- g. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian ;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang ;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti ;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional ;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat ;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b. Kewenangan Polisi Dalam Proses Pidana

Khusus di bidang pidana, Polri mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (l) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan ;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa ; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Salah satu unit yang berperan dalam perlindungan perempuan dan anak yaitu unit PPA (unit pelayanan perempuan dan anak), yang mana unit PPA ini merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 fungsi Unit PPA yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
3. Penyelenggaraan Kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

1. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak kekerasan seksual yang berdampak sangat buruk bagi korban, karena pencabulan merupakan suatu yang melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Tindak pidana pencabulan suatu

perbuatan yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Selain pencabulan tindak kekerasan seksual lainnya juga dapat berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual. Perbedaan dari ketiga jenis tindak kekerasan seksual ini dapat kita lihat sebagai berikut.

Pencabulan	Pelecehan Seksual	Pemeriksaan
<p>Pencabulan adalah perbuatan yang tidak senonoh, melanggar norma kesopanan, dan norma kesusilaan yang berhubungan dengan nafsu birahi. Pencabulan diatur dalam pasal dalam Pasal 289 sampai dengan 294.</p>	<p>Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai perbuatan seksual baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap perempuan, dimana hal tersebut diluar keinginan perempuan .²⁹</p>	<p>Pemeriksaan merupakan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi seksual yang dilakukan terhadap seseorang, tanpa persetujuan korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan fisik, dan penyalahgunaan wewenang³⁰ Pemeriksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP³¹</p>

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan yaitu :

- a. *Exhibitionism seksual*, yaitu sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b. *Voyeurism*, yaitu orang dewasa yang mencium anak-anak dengan penuh nafsu.
- c. *Fonding*, yaitu mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.

²⁹Suparman Marzuki, dkk, 1995, "Pelecehan Seksual", Pusta Pelajar : Yogyakarta, halaman 34.

³⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemeriksaan>, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022, pukul 14:20 WIB

³¹Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019, halaman 410.

d. *Fellatio*, yaitu orang dewasa yang memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.³²

Pada perkembangannya, pemerintah memberlakukan aturan yang memberi upaya perlindungan anak secara khusus dan menyeluruh, yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana pencabulan di atur di dalam pasa 81 yaitu :

1. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagai mana dimaksud paada ayai (1).³³

³²Rahmat Fauzi, “Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung”, Jurnal Cendikia hukum, Vol. 5, No 1, September 2019

³³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*starfbaar feit*” sedangkan dalam Bahasa Indonesia istilah “*Starfbaar feit*” memiliki arti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, perbuatan yang dapat dihukum”, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.³⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁵ Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana yaitu :

- a. Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan juga disertai ancaman pidana tertentu.
- b. Simons, mengatakan bawah *starfbaar feit* merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Van hamel, menerangkan bahwa *starfbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang di rumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.³⁶

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur Objektif

Unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

³⁴ H. Suyanto, 2018 “*Pengantar Hukum Pidana*”. Yogyakarta, CV Budi Utama, halaman 68.

³⁵ Teguh Prasetyo, 2018 “Hukum Pidana”, Jakarta, Rajawali Pers, , halaman 50.

³⁶ Ibid, halaman 69.

b. Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Selain unsur-unsur tindak pidana di atas Simons juga berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*).
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Vos juga mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of eennalaten*)
- 2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
- 3) Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*)
- 4) Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- 5) Sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen dimuka umum (*inhetopenbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Moeljatno juga mengemukakan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Kelakukan dan akibat dari perbuatan.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Maksudnya adalah tanpa adanya suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah di anggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjukkan keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seorang pelaku kejahatan itu sendiri.

a. **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KHUP menempatkan kejahatan didalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

2. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan perkataan lain yang titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan delik materil adalah titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai apabila akibatnya sudah terjadi dan bagaimana cara melakukan perbuatan itu agar tidak menjadi masalah.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik dan culpa merupakan bentuk kesalahan (*should*) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, Sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.³⁷

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik commissionis yaitu delik yang tidak terlalu sulit dipahami, misalnya mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadapi ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya, penghinaan, perzinahan, pemerasan, jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat didalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan dan tergantung dari jenis deliknya dan juga ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis

³⁷Teguh Prasetyo, 2018, "*Hukum Pidana*", Jakarta, Rajawali Pers, halaman 58-60

delik aduan yaitu, delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut yaitu delik yang penuntutannya berdasarkan pengaduan, Sedangkan delik aduan relatif yaitu adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban. Delik biasa merupakan delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan.³⁸

6. Jenis delik yang lain

- a. Delik berturut-turut (*voorgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya, mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualitas (*gequalificeerd*), yaitu delik dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4).
- d. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), merupakan delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya, dan juga tindak pidana subversi.

³⁸Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, "*Hukum Pidana*", Makassar, Penerbit Pustaka Pena Press, halaman 108.

- f. Delik propria merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan didalam Pasal KUHP.³⁹

Berdasarkan naskah akademik RKUHP dijelaskan bahwakategori tindak pidana (delik) dikualifikasikan kedalam 3 bobot, yaitu sebagai berikut :

- a. Delik yang dianggap ringan, yaitu diancam dengan pidana denda ringan secara tunggal. Delik yang di maksud dalam kategori ini adalah delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah satu tahun penjara.
- b. Delik berat, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara diatas 1 tahun atau sampai dengan 7 tahun.
- c. Delik yang dipandang sangat berat, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun atau diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok terdiri dari sebagai berikut ;

- a. Pidana Mati

³⁹Teguh Prasetyo, 2018 "*Hukum Pidana*", Jakarta, Rajawali Pers, , halaman 62.

⁴⁰Lukman Hakim, 2019, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 16.

Pidana mati merupakan pidana terberat dalam system pemidanaan. Pidana mati sudah dikenal sejak zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman, dan pelaksanaannya sangat kejam.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara yaitu bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di rumah tahanan negara (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas).⁴¹ Didalam Pasal 12 KUHP dikatakan bahwa pidana penjara bervariasi, yaitu, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup yaitu terpidana di penjara sampai meninggal dunia, Sedangkan pidana sementara waktu yaitu paling rendah satu hari paling tinggi 15 tahun. Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan si pelaku misalnya, residive, perbarengan tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, yaitu sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si pelaku. Akan tetapi secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda biasanya dijatuhkan

⁴¹H. Ishaq, 2019, "*Hukum Pidana*", Depok, Rajawali Pers, halaman 10-17.

kepada tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran atau kejahatan ringan
Pidana denda diatur didalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum
didalam KUHP dan merupakan pidana pokok

2. Pidana Tambahan terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pidana penghapusan kedaulatan khusus
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu, yaitu suatu hukuman tambahan yang kerap kali diberikan kepada pelaku tindak pidana, pidana perampasan barang-barang tertentu secara lebih detail tertuang didalam Pasal 39 KUHP.
- c. Pidana pemberitahuan pertimbangan ketua pengadilan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Mandailing Natal

Kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun selalu mengalami peningkatan, dan korbannya bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada jumlah kasus saja tetapi juga pada kualitas. Dan yang lebih tragis lagi Sebagian besar pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan anak, seperti sekolah, Lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Anak dan perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena selalu digambarkan sebagai orang yang lemah atau tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa yang berada disekitarnya.⁴²

Semua kejahatan yang melanggar kehormatan moral disebut kejahatan. Salah satunya adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul diatur didalam Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Jadi perbuatan cabul merupakan suatu perbuatan yang mengenai tubuh atau bagian tubuh yang dapat merangsang hasrat seksual. Terutama pada bagian alat kelamin.

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didalamnya juga terdapat jenis-jenis tindak pidana pencabulan yaitu padaa Pasal 4 yang berbunyi :

⁴² Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya”, Sosio Informa, Vol. 01, No 1, Januari-April 2015.

- 1) Tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari :
 - a. Pelecehan seksual non fisik.
 - b. Pelecehan seksual fisik.
 - c. Pemaksaan kontrasepsi.
 - d. Pemaksaan sterilisasi.
 - e. Pemaksaan perkawinan.
 - f. Penyiksaan seksual.
 - g. Eksploitasi seksual.
 - h. Perbudakan seksual; dan
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- 2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan.
 - b. Perbuatan cabul.
 - c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban.
 - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
 - f. Pemaksaan pelacuran.
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Made Darma Werda mengutip pendapat Steven Box yang mengategorikan pemerkosaan menjadi beberapa jenis :

- a. Pemerkosaan sadis, yaitu pemerkosaan yang dilakukan dengan cara sadis, pelaku mendapatkan kepuasan bukan melalui hubungan seksual tetapi melalui kekerasan terhadap alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger rape*, adalah pemerkosaan yang dilakukan dari kemarahan yang bersifat kekerasan fisik. Dalam hal ini pelaku tidak bisa mendapatkan kenikmatan seksual, hal ini sering di tunjukan pada keinginan untuk mempermalukan korban.
- c. Pemerkosaan dominan, pemerkosaan yang dilakukan oleh majikan yang ingin menunjukkan kekuatannya, misalnya memperkosa bawahannya.
- d. Pemerkosaan dari godaan, yaitu pemerkosaan yang ditandai dengan adanya hubungan antar pelaku dan korban.
- e. *Exploitation rape*, merupakan bentuk pemerkosaan dimana perempuan sangat tergantung pada pelaku, baik secara sosial maupun ekonomi.

⁴³ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual

Berbagai jenis pemerkosaan diatas menunjukkan bahwa pemerkosaan lebih sering terjadi karena pelaku menggunakan kekerasan untuk memaksa korban atau korban merasa terpaksa menuruti permintaan tersangka.⁴⁴

Sedangkan pencabulan adalah segala perbuatan tau Tindakan yang berhubungan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan, karena pencabulan merupakan perbuatan yang keji, yang berhubungan dengan hasrat seksual atau nafsu birahi seseorang, misalnya mencium, menyentuh alat kelamin seseorang,menyetuh payudara atau anggota tubuh lainnya. Menurut Simon, pencabulan adalah perbuatan yang berhubungan dengan hasrat seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan akal sehat.⁴⁵

Jenis-jenis perbuatan pencabulan diatur dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

a. Pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan kekerasan yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan membuat orang menjadi tidak berdaya atau tidak sadarkan diri, perbuatan itu dilakukan dengan memukul korban, mendang korban dan lain sebagainya. Tindakan cabul dengan kekerasan diatur didalam KUHP Pasal 289 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekrasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya

⁴⁴ Made Darma Weda, 1996, “*Kriminologi*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 72.

⁴⁵ Hammi Farid, dkk, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur*”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol 7, No 1 (2022).

perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Berdasarkan Pasal 289 dapat diketahui bahwa unsur-unsur perbuatannya yaitu, perbuatan memaksa, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, objeknya yaitu seseorang yang melakukan, membiarkan dilakukan perbuatan cabul

- b. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan. Pencabulan dengan orang yang tidak berdaya yaitu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga untuk melawan seseorang yang akan melakukan perbuatan cabul kepadanya, tetapi ia masih mengetahui apa yang sedang terjadi padanya, Sedangkan pencabulan dengan orang pingsan yaitu seseorang yang tidak sadarkan diri karena diberi obat tidur, obat penenang, atau obat-obatan lainnya yang diberikan si pelaku kepada korban sehingga korban tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui apa yang terjadi dengannya. Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 290 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ;

“barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, yang diketahuinya bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”⁴⁶

- c. Pencabulan dengan cara membujuk

Pencabulan dengan cara membujuk yaitu suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku dengan cara merayu/ membujuk korban dengan menjanjikan suatu imbalan apa bila korban mau melakukan yang diperintah oleh sipelaku.

⁴⁶ Yat Rospia Brata dkk, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis”, jurnal

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP kejahatan pada ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif

Perbuatannya yaitu perbuatan cabul, dengan objeknya yaitu seseorang yang belum berumur 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang tersebut belum waktunya untuk kawin.

2. Unsur subjektif yaitu diketahuinya belum sepatutnya dan diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Perbuatan cabul ini selalu dikaitkan dengan suatu Tindakan tubuh atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual yang dipandang dapat melanggar norma kesusilaan. Objek kejahatan menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP yaitu seorang laki-laki maupun perempuan.

Tindak pidana pencabulan dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

1. Perbuatannya yaitu membujuk

2. Objeknya yaitu orang yang belum berusia 15 tahun dan jika umurnya tidak jelas maka belum waktunya untuk kawin.

3. Untuk melakukannya perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh dengan seseorang diluar perkawinan.

- b. Unsur subjektif yaitu yang diketahui umurnya belum 15 tahun , atau tidak jelas umurnya maka belum waktunya untuk dikawini.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan yang terjadi di Unit PPA Polres Mandailing Natal yaitu sebagai berikut :

1. Mencium dengan penuh nafsu.
2. Memegang atau meremas payudara.
3. Memegang atau meraba anggota tubuh seseorang.⁴⁸

Bentuk tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah Unit PPA Polres Mandailing Natal yaitu seperti yang di paparkan diatas seseorang yang yang mengalami hal tersebut dan tidak terima Tindakan tersebut dilakukan kepadanya maka perbuatan tersebut dikatakan cabul dan dapat melaporkan kepihak yang berwajib. Berdasarkan bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan yang dipaparkan diatas bentuk tindak pidana yang pencabulan yang sering terjadi yaitu memegang payudara dan memegang atau meraba anggota tubuh seseorang, kasus ini lebih sering terjadi dan sekitar 80 % bentuk tindak pidana pencabulan yang dilaporkan yaitu mengenai kasus tersebut dibandingkan dengan dengan bentuk tindak pidana pencabulan dengan cara mencium dengan penuh nafsu. Bentuk tindak pidana pencabulan ini bukan hanya dialami oleh anak-anak saja tetapi juga dialami oleh

⁴⁷Oktavia Purnamasari Sigalingging, “Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak”, Jurnal Rectum, Volume 1, Nomor 2 Juli 2019.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu Briptu Laila Nasution, Selaku Ba Sat Reskrim Unit PPA Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 12:45 WIB.

orang dewasa dan pelakunya juga bukan dari kalangan dewasa saja tetapi juga pelakunya berupa anak yang dibawah umur.⁴⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, diwilayah Unit PPA Polres Mandailing Natal, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentu membawa dampak pada kehidupan. Dengan perkembangan teknologi ini banyak membawa dampak, baik dampak positif maupun dampak negative tergantung pada penggunaannya, Faktor ini juga mempengaruhi terjadi tindak pidana pencabulan. Sehingga di perlukan pengawasan orangtua untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak buruk bagi anak yang sudah mengenal teknologi. Selain itu, orang tua harus memantau seluruh aktivitas anak. Melalui teknologi mempermudah seseorang untuk mengakses situs-situs dewasa yang akan membuat dan merangsang seseorang untuk melakukan apa yang dia lihat pada situs tersebut, akibatnya banyak terjadi tindak pidana pencabulan kerana penyalahgunaan teknologi yang melihat situs yang tidak senonoh, sehingga timbul keinginan untuk melakukannya seperti adegan yang dilihatnya.

2. Faktor rendahnya Pendidikan

Rendahnya Pendidikan seseorang terkadang juga menyebabkan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan, hal ini terjadi karena kurangnya

⁴⁹ Hasil wawancara dengan ibu Briptu Laila Nasution, Selaku Ba Sat Reskrim Unit PPA Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 12:45 WIB.

pemahaman atau wawasan seseorang tentang dampak dari perbuatan yang dilakukannya.

3. Faktor ekonomi.

Rendahnya ekonomi dan banyaknya pengangguran juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan, hal ini terjadi karena si pelaku merasa stress dengan kehidupannya sehingga melakukan suatu tindak kejahatan untuk kesenangannya.

4. Hubungan pacaran.

Pada saat ini hubungan pacaran tidak hanya bertemu saja dan mengenal satu sama lain, tetapi terkadang juga sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu seseorang. Perempuan yang di kategorikan lemah dan mudah dibujuk atau dirayu untuk memenuhi permintaan pasangannya, dan takut bila tidak melakukannya, karena diancam jika dia menolak permintaan tersebut.

5. Faktor lingkungan dan tempat tinggal.

Lingkungan sosial tempat seseorang tinggal mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan perilaku kriminal, karena pengaruh sosialisasi seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan.

6. Faktor pergaulan.

Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan adalah karena faktor pergaulan yang salah. Yaitu kesalahan dalam memilih teman bermain sehingga seseorang dapat terjerumus kedalam perilaku yang menyimpang akibat dari pergaulan yang salah.

7. Faktor kurangnya Pendidikan agama yang kuat.

Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan yaitu, karena mereka tidak mendapatkan Pendidikan agama yang kuat dari masa kanak-kanak hingga remaja, kurangnya Pendidikan agama dapat menyebabkan kerusakan moral seseorang, mempengaruhi perilakunya dalam lingkungan masyarakat, dan menyebabkan seseorang menyimpang dari norma, baik norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma sosial. Orang dewasa maupun anak-anak memerlukan Pendidikan agama dan moral yang kuat untuk membentuk suatu karakter yang baik dalam dirinya, sehingga Pendidikan agama harus diajarkan sejak dini kepada anak, Pendidikan agama yang kuat dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan, hal ini dikarenakan agama berperan dalam mengontrol perilaku atau tingkah laku seseorang agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan.

8. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak.

Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan, karena orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya yang memberikan kasih sayang dan mendidik anak agar berperilaku yang baik. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak akan menyebabkan anak menjadi kesepian. Sehingga si anak mencari kesibukannya dengan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar yang dapat berdampak buruk bagi perilakunya, hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pencabulan.⁵⁰

Tindak pidana pencabulan sangatlah berdampak buruk bagi korban, dampak yang dapat ditimbulkan kepada korban akan berpengaruh pada masa

⁵⁰ Hasil wawancara dengan ibu Briptu Laila Nasution, Selaku Ba Sat Reskrim Unit PPA Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 12:45 WIB.

sekarang maupun masa yang akan datang. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang sudah tidak asing lagi didengar, karena banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, kasus tindak pidana pencabulan ini berdampak bukan hanya kepada anak-anak saja tetapi juga dialami orang dewasa, dampak dari perbuatan ini juga dirasakan oleh para orang tua, yang mana mereka menjadi was-was karena banyak pemberitaan tentang kasus pencabulan ini.

Dampak dari tindak pidana pencabulan ini antara lain :

a. Dampak tindak pidana pencabulan secara psikis.

Dampak dari tindak pidana pencabulan sangat berdampak pada psikis seseorang dan seringkali menimbulkan kerusakan mental, seseorang yang mengalami tindak pidana pencabulan akan menjadi, penakut, tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, pemalu, karena ia takut dikucilkan, dipermalukan di lingkungan sekitar karena kejadian yang dialaminya. Anak yang mengalami tindak pidana pencabulan akan beranggapan bahwa dirinya tidak akan memiliki masa depan lagi, karena tidak memperoleh kasih sayang lagi dari orang-orang sekitarnya. Kekerasan psikis sangat berakibat fatal pada anak, karena akibatnya juga akan menghambat perkembangan anak, anak juga akan kehilangan semangat untuk melangkah maju, bahkan akan mengakibatkan seseorang nekat bunuh diri.

Beberapa hal yang mungkin akan terjadi jika seseorang mengalami tindak pencabulan dan akibat yang akan ditimbulkan dapat berupa :

1. Anak menjadi penakut dan sulit mengambil keputusan.

2. Anak menjauhkan diri dari pergaulan teman sebayanya.
3. Anak menjadi agresif.
4. Anak suka mencederai dan menyakiti orang lain.
5. Anak melakukan penyimpangan seksual.
6. Anak menjadi pengguna narkoba.
7. Anak depresi dan bahkan bunuh diri

Akibat-akibat lain yang juga dapat di timbulkan dari tindak pidana pencabulan ini dapat kita lihat juga dari tanda-tanda perilaku seseorang yaitu berupa :

1. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku, dari Bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
 2. Gangguan tidur, seperti takut pergi ketempat tidur sendirian, sulit tidur, selalu mengalami mimpi buruk.
 3. mengalami perilaku anti sosial dan menjadi nakal.
 4. Menghindari untuk bersosialisasi dengan lingkungannya.
 5. Sering melamun, berkhayal.
 6. Tidak memiliki kepercayaan diri.
 7. Selalau ketakutan dan memiliki rasa cemas yang berlebihan
- b. Dampak tindak pidana pencabulan secara fisik.

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada seseorang, kekerasan yang dialaminya dapat berakibat langsung pada dirinya, jika seseorang mengalami kekerasan secara fisik, dampak yang akan

dialaminya yaitu berupa luka fisik bahkan bisa kematian.⁵¹ Dan kerugian ini disebut dengan kerugian yang bersifat immaterial karena kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih atau trauma.⁵²

Kekerasan yang dialami seseorang dapat menimbulkan beberapa kerugian yaitu :

1. Luka, memar, dan lecet.
2. Hilangnya nyawa.
3. Anak menjadi pemarah.

Kekerasan fisik yang dialami seseorang juga akan sering mengalami rasa sakit yang tidak jelas, mengeluh sakit kepala, sakit perut, menurunnya berat badan secara drastis, mengalami luka-luka pada alat kelamin atau bahkan bisa menyebabkann munculnya penyakit kelamin.⁵³

B. Unit PPA Polres Mandailing Natal Dalam Menetapkan Ketentuan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencabulan.

Perkembangan masyarakat Indonesia yang semangkit pesat dan meningkatnya angka kriminalitas yang semangkin tinggi, serta berbagai bentuk kejahatan yang bermunculan dilingkungan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana, kejahatan tidak hanya berdampak pada jiwa dan

⁵¹ Nursariani Simatupang Dan Faisal, 2018, "*Hukum Perlindungan Anak*", Medan : halaman 84-88.

⁵²*ibid*, halaman 84

⁵³*Ibid* . halaman 88 .

harta benda tetapi juga kejahatan seksual terhadap anak-anak dan orang dewasa.⁵⁴ Akhir-akhir kasus yang sedang marak-maraknya terjadi yaitu kasus tentang kekerasan seksual seperti pencabulan.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual Pasal 5 yang berbunyi : “ Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” dan berdasarkan Pasal 6 Dipidana karena pelecehan seksual frsik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12

⁵⁴ Safira Tiara Putri, Eko Wahyudi, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak pada Tingkat Penyidik”, dalam jurnal Supremasi Jurnal Hukum Vol, 4, No 2, halaman, 113

(dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵⁵

Kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Polres Mandailing Natal selama lima tahun terakhir ini sangat memperlihatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Briptu Laila Nasution selaku Ba Sat Reskrim Unit PPA Polres Mandailing Natal data tindak pidana pencabulan yang dilaporkan ke unit PPA Polres Mandailing Natal selama lima tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Tindak Pidana Pencabulan di Unit PPA Polres Mandailing Natal Pada Tahun 2018-2022.

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN
1.	2018	16 KASUS
2.	2019	17 KASUS
3.	2020	14 KASUS
4.	2021	16 KASUS

Sumber : hasil wawancara di Unit PPA Polres Mandailing Natal.

⁵⁵ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil wawancara di Unit PPA Polres Mandailing Natal, Kasus tindak pidana pencabulan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang telah di paparkan diatas jumlah laporan tindak pidana pencabulan dari tahun 2018-2021 sudah terdapat 63 kasus, yang mana jumlah laporan pada tahun 2018 terdapat 16 kasus, 2019 17 kasus, 2020 14 kasus, dan 2021 terdapat 16 kasus.⁵⁶

Dari banyaknya kasus pencabulan yang terjadi di Unit PPA Polres Mandailing Natal kasus yang dapat diselesaikan yaitu kurang lebih 80% ketimbang yang tidak dapat diselesaikan. Kasus yang selesai dikategorikan dalam dua bentuk yaitu, selesai dalam persidangan atau pengadilan, dan selesai melalui jalur damai (kesepakatan antara kedua belah pihak).

Dasar hukum kewenangan bagi kepolisian untuk menertibkan surat SP3 bukan hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara, sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3, Bagi penyelidik dari kepolisian , ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka yaitu, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana, Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap nomor 14 tahun 2012

⁵⁶Hasil wawancara dengan ibu Briptu Laila Nasution, Selaku Ba Sat Reskrim Unit PPA Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 12:45 WIB.

mengatur bahwa penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

Huruf i, dilakukan apabila :

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- c. Demi hukum karena :
 1. Tersangka meninggal dunia.
 2. Perkara telah kadaluarsa.
 3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan).
 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁷

Tindak pidana pencabulan adalah salah satu tindak kekerasan seksual yang berdampak sangat buruk bagi korban, karena pencabulan merupakan suatu yang melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Tindak pidana pencabulan suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Unit PPA Polres Mandailing Natal Dalam Menetapkan Ketentuan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Syarat yang harus terpenuhi dalam pembebanan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan, apabila alat bukti sudah terpenuhi maka pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan berpedoman pada Undang-undang sebagai berikut :

⁵⁷ Anne safrina dkk, 2017, "Penghentian Penyidikan Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana", Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 1

Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada perkembangannya, pemerintah memberlakukan aturan yang memberi upaya perlindungan anak secara khusus dan menyeluruh, yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan lain-lain, sehingga dengan adanya perlindungan ini dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara baik, baik mental maupun fisik dan sosialnya, dan perlindungan anak ini merupakan suatu usaha untuk mendapatkan hak dan kewajibannya.⁵⁸

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang.

⁵⁸ Maidin Gultom, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", Bandung: PT Grafika Aditama, halaman, 70.

1. Perorangan atau pribadi
 - b. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
 - c. Sebagai identitas diri dari suatu kewarganegaraan.
 - d. hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
 - e. Jika dalam keadaan terlantar berhak diasuh atau diangkat menjadi anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kesehatan.
 - a. Mendapat pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan sosial.
3. Pendidikan.
 - a. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat seseorang.
 - b. mendapatkan perlindungan di lingkungan Pendidikan, agar terhindar dari kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pihak manapun.
 - c. memperoleh Pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan mendapatkan Pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
4. Sosial kemasyarakatan.

- a. Menyatakan pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan memperhatikan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan.
 - b. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul, bermain, berkreasi dengan lingkungan tempat tinggal.
 - c. Mendapatkan rehabilitas, bantuan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
5. Hukum.
- a. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan deskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang.
 - b. Diasuh oleh orang tua sendiri.
 - c. Mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dan sengketa bersenjata, pelibatan dan kerusuhan sosial, dan pelibatan yang mengandung unsur-unsur kekerasan, peperangan dan kekerasan seksual.
 - d. Mendapatkan perlindungan dari tindak penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - e. Mendapatkan kebebasan demi hukum.
 - f. Penangkapan, penahanan, dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan hanya sebagai upaya terakhir.
 - g. Mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

- h. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
- i. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- j. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
- k. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.⁵⁹

Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 16 hak-hak anak sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak sesuai.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁶⁰

Beberapa kewajiban anak yang tercantum didalam Undang-Undang perlindungan anak yaitu sebagai berikut :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman-teman.

⁵⁹ <https://rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/?amp=1>

⁶⁰ Undang-Undang No 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 16 .

- c. Mencintai tanah air dan bangsa.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing.
- e. Memiliki sopan santun dengan orang yang lebih tua.⁶¹

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menentukan bahwa :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengasuhan, maka berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan :

- a) Deskriminasi.
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c) Penelantaran.
- d) Kekejaman, kekerasan, penganiayaan.
- e) Ketidakadilan dan,
- f) Perlakuan yang salah lainnya.

1. Dalam hal orangtua, wali dan pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan yang dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu sebagai berikut :

1. Dasar filosofis.

Pancasila merupakan dasar negara, dan pancasila merupakan dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis perlindungan anak.

⁶¹Nursariani Simatupang Dan Faisal, 2018, "*Hukum Perlindungan Anak*", Medan : Halaman 62.

2. Dasar Etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etikaka profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana pencabulan di atur di dalam pasa 81 yaitu :

1. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagai mana dimaksud paada ayai (1).⁶²

Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan KUHP

Pompe, mengatakan bahwa starfbaar feit merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”⁶³

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas.

⁶² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, “*Hukum Pidana*”, Makassar, Pustaka Pena, halaman 98.

Yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat didalam suatu kejahatan seperti, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum didalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.⁶⁴

Dalam Pasal 287 KUHP yang mengatur :

1. Barang siapa bersetubuh, dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, dan belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
2. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali jika umur Wanita belum mencapai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294⁶⁵

Dalam Pasal 289 KUHP

⁶⁴ Teguh Prasetyo, 2018, "Pengantar Hukum Pidana", Yogyakarta, CV Budi Utama, halaman 50-51.

⁶⁵ Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, "*Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan*", Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Halaman 352.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun”

Dalam Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun”

Dalam Pasal 293 KUHP

1. Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipuan, yaitu dengan sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, dan diketahuinya belum dewasa, dan melakukan perbuatan cabul dengan dia dan membiarkan perbuatan tersebut dilakukan kepadanya dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
3. Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini adalah 9 dan 12 bulan.

Dalam Pasal 294 KUHP ayat (1)

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga,

atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.”

Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok terdiri dari sebagai berikut ;

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dalam system pemidanaan. Pidana mati sudah dikenal sejak zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman, dan pelaksanaannya sangat kejam.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara yaitu bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan dirumah tahanan negara (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas).⁶⁶Didalam Pasal 12 KUHP dikatakan bahwa pidana penjara bervariasi, yaitu, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup yaitu terpidana di penjara sampai meninggal dunia, Sedangkan pidana sementara waktu yaitu paling rendah satu hari paling tinggi 15 tahun. Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan si pelaku misalnya, residive, perbarengan tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

c. Pidana Kurungan

⁶⁶Dr. H. Ishaq,S.H., M.Hum., 2019, “*Hukum Pidana*”, Depok, Rajawali Pers, Halaman 10-17.

Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, yaitu sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si pelaku. Akan tetapi secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Perbedaan pidana denda dengan pidana kurungan yaitu :

1. Pidana penjara maksimum pidananya 15 tahun, dan dapat dinaikkan 20 tahun, Sedangkan pidana kurungan hanya maksimum pidananya 1 tahun, dan dapat dinaikkan menjadi 1 tahun 4 bulan.
2. Pidana penjara pada umumnya diancam untuk kejahatan dengan sengaja, Sedangkan pidana kurungan diancam untuk kejahatan yang tidak disengaja dan pelanggaran.
3. Pidana penjara dapat dilaksanakan dimana saja, Sedangkan pidana kurungan hanya ditempat narapidana.⁶⁷

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda biasanya dijatuhkan kepada tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran atau kejahatan ringan Pidana denda diatur didalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut :

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.

⁶⁷*Ibid*, halaman, 17-18

3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.⁶⁸

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum didalam KUHP dan merupakan pidana pokok

2. Pidana Tambahan terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pidana penghapusan kedaulatan khusus.
 - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu, yaitu suatu hukuman tambahan yang kerap kali diberikan kepada pelaku tindak pidana, pidana perampasan barang-barang tertentu secara lebih detail tertuang didalam Pasal 39 KUHP.
 - c. Pidana pemberitahuan pertimbangan ketua pengadilan
3. Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu studi akademis yang berkaitan dengan polisi, kejaksaan, pengadilan pidana, Lembaga kemasyarakatan dan lembaga peradilan anak, serah para petugas yang beroperasi di dalam Lembaga ini, peradilan pidana merupakan hukum pidana yang mendefinisikan perilaku yang

⁶⁸ <https://yuridis.id/pasal-30-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 04-01-2022, 19:47 WIB

dilarang dan dapat di hukum berdasarkan undang-undang.⁶⁹ Karena banyaknya tindak pidana yang terjadi terhadap anak maka di perlukannya Sistem peradilan anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem ini melahirkan proses penyelesaian sengketa anak melalui jalur non litigasi yang biasa disebut diversi.

Berdasarkan Pasal 6 UU Sistem peradilan anak tujuan diversi itu yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Secara formal, hak anak yang mengalami kejahatan seksual penting untuk dilindungi, produk hukum yang melindungi kepentingan anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual di atur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang perlindungan terhadap identitas anak yang menjadi korban, tata cara pemeriksaan perkara, mencakup anak menjadi korban atau pelaku dan hak anak selama menjalani proses peradilan.

Peradilan pidana anak dengan pidana secara umum memiliki perbedaan yang sangat menonjol, perbedaan yang sangat menonjol itu terdapat pada sistem peradilan pidana anak yang memiliki upaya diversi yangb secara khusus hanya

⁶⁹ Topo Santoso, 2020, "*Hukum Pidana Suatu Pengantar* ", Depok : Rajawali Pers, halaman 73.

dimiliki oleh sistem peradilan anak saja. Sementara itu pada peradilan pidana secara umum tidak mengenal sistem diversi. Berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selain itu, didalam peradilan pidana anak pelaksanaan penangkapan, penahanan, peneuntutan, penyidikan dan sebagainya juga harus memperhatikan perlindungan anak. Berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang sistem peradilan pidana anak tahap penyidikan menyatakan bahwa :

- a. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau saksi dilakukan oleh penyidik.
- c. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik bagaimana dimaksud diatas adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi,, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Didalam sistem peradilan pidana anak terdapat beberapa asas yang merupakan norma dasar atau kaidah hukum yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem atau sebuah aturan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Pasal 2 UU sistem peradilan pidana anak itu dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu :

1. Perlindungan.
2. Keadilan.
3. Non diskriminasi.

4. Kepentingan terbaik bagi anak.
5. Penghargaan terhadap anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak.
8. Proporsional.
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
10. Penghindaran pembalasan.⁷⁰

Bentuk perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 adalah masalah pemberitaan media terhadap kasus kejahatan seksua yang melibatkan anak. Pemberitaan yang beredar dimedia masa seringkali berdampak buruk bagi korban maupun pelaku, karena pada pemberitaan media massa seringkali disebutkan nama korban atau pelaku. Sehingga mendapatkan dampak yang buruk, oleh karena itu dalam Pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 diatur tentang perlindungan anak yang menjadi korban, pelaku, maupun saksi yang berbunyi :

1. Identitas anak, anak korban,dan/atauanak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi nama anak, nama anak korban,nama anak saksi, nama anak orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Anak yang kasusnya diajukan di dalam pengadilan, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku, harus mendapatkan perlindungan hukum , dalam Undang-

⁷⁰Rahmat Ramadhani, 2021, “Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak”, Medan : halaman 27-29.

Undang peradilan anak perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 23, dan beberapa hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk memperoleh pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan.⁷¹

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi :

- 1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- 3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.⁷²

Berdasarkan hal tersebut, penyidik Unit PPA

Polres Mandailing Natal akan memberikan perlindungan dan dukungan di setiap tingkat penyidikan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga penyidikan di pengadilan dalam kasus ini. Bentuk perlindungan dan semua dukungan baik dari penyidikan forensik sampai tuntutan. Dan membrikan bantuan kepada korban pencabulan dan keluarganya agar terhindar dari ancaman dari tersangka.⁷³

⁷¹ Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020, “ *Perempuan dan Anak Daalam Hukum Dan Persidangan* “, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 364-365.

⁷² UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁷³ Nur afdhaliyah, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection On Children As Victims Of Sexual Abuse*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No. 1, 9 (April, 2019), halaman 109-128.

C. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Unit PPA Dalam Penetapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencabulan.

Dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan memang seringkali mengalami kendala. Berdasarkan hasil wawancara penulis di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mandailing Natal dalam penetapan Hukum Pidana bagi pelaku pencabulan seringkali mengalami kendala yaitu berupa :

1. Tidak kooperatifnya korban dan saksi.

Yaitu tidak maksimalnya Kerjasama antara korban dan saksi sehingga terjadi keterlambatan waktudan sangat merugikan banyak pihak, baik pihak kepolisian, korban, maupun pelaku karena kasus tersebut terbangkalai dan tidak aada kejelasan.⁷⁴

2. Keterangan korban yang tidak terus terang

Keterangan korban yang tidak terus terang menjadi salah satu kendala dalam penetapan hukum pidana bagi pelaku pencabulan, hal itu dikarenakan karena korban merasa malu atau takut menceritakan kejadian yang dialaminya, sehingga tidak mampu berkata jujur sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan Pasal 116 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya”

⁷⁴ Hasil wawancara dengan ibu Briptu Laila Nasution, Selaku Ba Sat Reskrim Unit PPA Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 12:45 WIB.

3. Tersangka tidak mengakui perbuatannya.⁷⁵

Keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana, karena dari tersangka juga dapat mengungkapkan keterangan mengenai perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukannya dan juga tersangka dapat menjelaskan alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya pada saat proses penyidikan di Unit PPA Polres Mandailing Natal tersangka justru sering kali tidak mengakui perbuatannya.

4. Tidak adanya koordinasi dengan Lembaga lain, seperti Lembaga bantuan hukum, Lembaga sosial, dan pembimbing kemasyarakatan. Ini merupakan suatu kendala bagi pihak penyidik Unit PPA Polres Mandailing Natal dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan.
5. Korban susah dimintai keterangan karena mengalami trauma atas kejadian tersebut.
6. Sukarnya melakukan tuntutan pidana kepada pelaku karena susah dalam mengumpulkan alat bukti.⁷⁶

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Unit PPA Polres Mandailing Natal dalam Penetapan Pidana bagi pelaku pencabulan yaitu Tetap menghubungi dan mengirim surat panggilan atau undangan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan).

⁷⁵ Nur Afdaliyah, dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection On Children As Victims Of Sexual Abuse*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No 1, (April, 2019), halaman 109-128.

⁷⁶ C. Maya Indah S. 2019, "*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*", Bandung :Kencana, halaman 135.

Upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Mandailing Natal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan yaitu dengan Berkoordinasi dengan dinas sosial dan perlindungan anak agar melakukan sambang kedesa tentang pergaulan bebas agar menjaga anak-anaknya hal lain yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu :⁷⁷

1. Melakukan penyuluhan hukum , karena ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa banyaknya orang yang kurang sadar atau paham tentang hukum, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan dapat diancam pidana sesuai dengan undang-undang.
2. Mengadakan penyuluhan keagamaan. Yaitu dengan memberikan ceramah mengenai hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dalam agama, melalui penyuluhan ini diharapkan keimanan seseorang akan semakin kokoh dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang dapat merusak iman.
3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Yaitu memberikan pengarahan kepada masyarakat atau orang tua agar menjaga anak-anaknya, dan tidak membiarkan anak-anaknya terpengaruh oleh pergaulan bebas, cara lain yang perlu dilakukan agar seseorang terhindar dari tindak pidana pencabulan yaitu, selalu memakai pakaian yang sopan yang tidak dapat mengundang hawa nafsu seseorang, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu :

⁷⁷ Hasil wawancara dengan ibu Briptu Laila Nasution, Selaku Ba Sat Reskrim Unit PPA Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 12:45 WIB.

1. Lewat jalur penal (Hukum Pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur ini lebih menitik beratkan pada sifat represif sebuah kejahatan yang terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai Tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya represif merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu kejahatan. Penanggulangan dengan upaya ini dilakukan untuk menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memberikan arahan agar mereka sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat, sehingga para pelaku tidak akan mengulangnya lagi dan orang lain juga tidak melakukannya karena sanksi yang akan didapat sangat berat.⁷⁸

Tindakan represif merupakan suatu Tindakan berupa Langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait pada saat atau setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Tindakan represif itu dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu :

A. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap awal sebelum mengungkapkan kasus pencabulan , selain melakukan penyelidikan pihak unit PPA juga melakukan tahap

⁷⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, "Kriminologi Suatu Pengantar", Medan : Pustaka Prima, halaman, 250

penyidikan, Tahapan penyidikan tersebut berupa serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang kuat untuk mengungkapkan kasus pencabulan tersebut.

Terkait dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (10) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, yang mengatur tentang wewenang penyidik, yang mana wewenang tersebut ialah :

a) Menerima Laporan

Apabila penyidik menerima laporan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, maka penyidik berhak dan berkewajiban menindak lanjuti suatu tindak pidana baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, berdasarkan pasal 1 butir 24 KUHP, pengaduan yang dapat diterima yaitu antara lain :

1. Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
2. Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (pasal 103).
 - a. Mencari keterangan dan barang bukti tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan yang dimaksud sebagai Langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan barang bukti atau bahan bukti

sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Barang bukti pada kasus pencabulan bisa berupa pakaian yang dikenakan korban , seprei, alat komunikasi dan visum et repertum.

- b. Menyuruh berhenti seorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- c. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (pasal 5 ayat (1) a KUHAP).

Kasus pencabulan anak merupakan kasus tindak pidana yang menurut pihak kepolisian mudah ditanggulangi, apabila semua alat bukti telah terpenuhi. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam kasus pencabulan anak yang terpenuhi diantaranya:

1. Keterangan saksi keterangan dari lingkungan berkaitan dengan apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri pada saat dilakukan penyidikan terhadap tersangka kasus Pencabulan.
2. Surat bisa berupa Surat Visum.
3. Petunjuk, dalam kasus pencabulan anak yang dimaksud yaitu keterangan saksi yang mengalami langsung tindak pidana pencabulan anak yaitu saksi dan korban.
4. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

B. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti ini menjadi titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana, Adapun wewenang penyidik sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pidana pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

Alat bukti yang didapatkan pada saat melakukan proses penyidikan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dengan melakukan visum et repertum, penanganan korban pencabulan atau persetubuhan anak wajib melakukan visum et repertum kerumah sakit, karena visum ini berperan dalam proses penyidikan sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan

dokter, barang bukti yang ada dalam perkara pidana sebagai alat bukti yang sah dan juga bukti untuk penahanan tersangka.⁷⁹

Penyidik kepolisian akan meminta keterangan atau pemanggilan tersangka dan korban untuk menjelaskan kronologi kejadian tindak pencabulan untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti.

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang sangat mudah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal pada dasarnya harus melalui Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural.
2. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
3. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan jalur penal terus dilakukan melalui berbagai cara untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminialisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-

⁷⁹ Ajeng Puspita, "Peranan Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum, Volume 8 No. 1 Tahun 2019.

sarana sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga kemasyarakatan, yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana yaitu ;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah akan dipidana.
- c. Mengusahakan agar seseorang yang pernah melakukan kejahatan tidak akan mengulangi kejahatan lagi.⁸⁰

2. Lewat Jalur Non Penal

Penanggulangan kejahatan yang itegral mengandung pengertian bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terbadu, hal ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana harus juga dipadukan dengan usaha lain-lain yang bersifat non penal.

Penangulangan kejahatan dengan hanya memberikan sanksi pidana itu hanyalah bersifat sementara , karena aka nada kemungkinan kejahatan itu akan muncul Kembali baik dilakukan oleh orang yang sama maupun tidak. Untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan olej keadaan sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja tetapi juga menggunakan

⁸⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi Suatu Pengantar*", Medan : Pustaka Prima, halaman 250-253

pendekatan non penyalunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sector kebijakan soial atau pembangunan nasional. Yujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempeunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Penangulanagn kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali dilakukan atau dengan kata lain kejahatan yang sama, upaya preventif ini lebih diutamakan karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa keahlian khusus.

Upaya preventif ini merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah terjdinya kejahatan. Yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan.⁸¹

⁸¹ *Ibid*, halaman 255-257.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang penulis angkat dengan judul “ Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Mandailing Natal Dalam Menetapkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tindak pidana pencabulan yang terjadi di Unit PPA Polres Mandailing Natal yaitu seperti mencium dengan penuh nafsu, memegang payudara, meraba-raba tubuh seseorang, dan berhubungan intim. Sedang berdasarkan KuHP jenis tindak pidana pencabulan yaitu , pencabulan dengan kekerasan, pencabulan dengan orang pingsan atau tidak berdaya, dan pencabulan dengan cara membujuk.
2. Dalam menetapkan hukum pidana bagi pelaku pencabulan yaitu berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan Pasal 287, 289, 290, 293 KUHP, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak.
3. kendala-kendala yang dihadapi Unit PPA Polres Mandailing Natal dalam penetapan hukum pidana bagi pelaku pencabulan yaitu, tidak kooperativnya korban dan saksi, keterangan korban yang tidak terus terang, tersangka tidak mengakui perbuatannya, korban susah dimintai keterangan karena mengalami trauma.

B. SARAN

1. Masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti langsung melaporkan ke aparat penegak hukum jika terjadi suatu tindak pidana pencabulan, agar kejadian tersebut segera diatasi.
2. Diharapkan pemerintahan dapat memberantas situs-situs yang mengandung unsur pornografi, karena hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih kepada korban dengan memberikan pendampingan psikiater agar menjaga kejiwaan dan rasa trauma korban akibat tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Sofyaan, 2016, "*Hukum Pidana*", Makassar: Pustaka Pena.

Dikdik dan Elisatris, 2020. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan".
(Jakarta: PT Raja Grafindo)

Dr. C. Maya Indah S., 2019, "*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktiminologi dan Kriminalogi*", Bandung :Kencana.

H. Suyanto, 2018 " Pengantar Hukum Pidana", Yogyakarta, CV Budi Utama

Ida Hanifah, dkk, 2018, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir*", Medan: CV Pustaka Prima.

Ishaq, 2019, "*Hukum Pidana*", Depok: Rajawali Pers

Lukman Hakim, 2019, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Yogyakarta: CV Budi Utama.

Made Darma Weda, 1996, "Kriminologi" PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Maidin Gultom, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", Bandung: PT Grafika Aditama.

Maya Indah S. 2019, "Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktiminologi dan Kriminalogi", Bandung : Kencana, Halaman135

Nashriani, 2011, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nursariani Simatupang Dan Faisal, 2018 "*Hukum Perlindungan Anak*", Medan.

Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi suatu Pengantar", Medan: Pustaka Prima, halaman 139.

Rachmat Trijono, 2016, "*Kamus Hukum*", Jakarta: Pustaka Kemang.

Rahmat Ramadhani, 2021, "*Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*", Medan :

Soerjono Soekanto, 2019, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: raja Grafindo.

Sulistiyowati Irianto, 2020, Lidwina Inge Nurtjahjo, "*Perempuan dan Anak Daalam Hukum Dan Persidangan* ", Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suparman Marzuki, dkk, 1995, "Pelecehan Seksual" Pusta Pelajar : Yogyakarta

Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta: CV Budi Utama.

Teguh Prasetyo, 2018, '*Hukum Pidana*', Jakarta: Rajawali.

Topo Santoso, 2020, "*Hukum Pidana Suatu Pengantar* ", Depok : Rajawali Pers.

2. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah :

Ajeng Puspita, *“Peranan Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo”*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum, Volume 8 No. 1 Tahun 2019.

Anne safrina dkk, 2017, *“Penghentian Penyidikan Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana”*, Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 1

Erdianto Effendi,” *Pelecehan seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia”* Jurnal, Vol. 8 2, Agustus 2019, Halaman 410.

Hammi Farid, dkk, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur”*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol 7, No 1 (2022).

Ivo Noviana, *“Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya”*, Sosio Informa, Vol. 01, No 1, Januari-April 2015.

Mia Amalia, *“Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Vol. 1. (Maret, 2018).

Ni Putu Rai Yuliantini, dkk, *“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali “*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7 (1) 2021

Nur Afdaliyah, dkk, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection On Children As Victims Of Sexual Abuse”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No 1, (April, 2019),pp. 109-128.

Oktavia Purnamasari Sigalingging, *“apaeran Polri Dalam Menangani tindak Pidana Terhadap Anak”*.Jurnal rectum, Vol,1 Nomor 2 Juli 2019

Oktavia Purnamasari Sigalingging, *“Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak”*, Jurnal Rectum, Volume 1, Nomor 2 Juli 2019.

Rahmat Fauzi, *“Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung”*, Jurnal Cendikia hukum, Vol. 5, No 1, September 2019.

Safira Tiara Putri, Eko Wahyudi, *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak pada Tingkat Penyidik”*, dalam jurnal Supremasi Jurnal Hukum Vol, 4, No 2, halaman 113.

Sugi Purwanti, *“Penerapan Diversi Tingkat Pengadilan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”*, Dalam Jurnal Hermeneutika Volume 3 Nomor 1, February 2019

Yat Rospia Brata dkk, *“Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik*

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis”, jurnal

Yoseph Andriani Metianus Lase, “*Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias*”, *Juris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, Volume 3. No. 2, halaman 147

3. Internet :

<https://yuridis.id/Pasal-30-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 04-01-2022, 19:47 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/10653/2/1HK10425.pdf>, Diakses pada tanggal 06 Januari 2022, 23:15 WIB

<https://www.orami.co.id/magazine/hadis-dan-ayat-alquran-tentang-zina>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022. Pukul 13:30 WIB

<https://kalam.sindonews.com/ayat/32/17/al-isra-ayat-32>, diakses pada tanggal 04 September 2022, pukul 21:10 WIB

<https://sumut.inews.id/amp/berita/cabuli-pelajar-smp-hingga-hamil-sopir-angkot-di-madina-ditangkap>, Diakses pada tanggal, 09-01-2021, jam 19:37

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemeriksaan>, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022, pukul 14:20 WIB.

<https://rendatopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/?amp=1>

4. Perundang-Undangan :

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ayat (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020.

UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang – Undang No 12 Thun 2012 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual

LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA :

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan di Polres Mandailing Natal ?
2. Bagaimana unit pelayanan perempuan dan anak Polres Mandailing natal dalam menetapkan ketentuan hukum pidana bagi pelaku pencabulan ?
3. Apa-apa saja kendala yang dihadapi unit pelayanan perempuan dan anak dalam penetapan hukum pidana bagi pelaku pencabulan ?
4. Apakah kasus pencabulan di wilayah unit PPA Polres Mandailing natal mengalami peningkatan setiap tahunnya ?
5. kira-kira ada berapa kasus pencabulan yang terjadi sejak tahun 2018 sampai sekarang ?
6. Apa yang menjadi penyebab atau faktor pelaku tersebut melakukan perbuatan pencabulan ?
7. Apa peran unit PPA dalam mengatasi kejahatan yang terjadi pada kasus tersebut ?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan unit PPA dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap perempuan dan anak ?
9. Bagaimana penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap perempuan dan anak ?
10. di wilayah unit PPA Polres Mandailing Natal yang lebih rentan atau yang sering terjadi terhadap kasus pencabulan ini dialami oleh anak-anak, remaja atau orang dewasa ?
11. Apakah kasus pencabulan yang terjadi di wilayah unit PPA ini pelakunya berasal dari kalangan dewasa saja atau gimana ?
12. Bagaimana atau apa yang dilakukan pihak Unit PPA Polres Mandailing natal untuk mengurangi terjadinya kasus pencabulan ?

13. Apa-apa saja akibat yang di timbulkan dari perbuatan pencabulan tersebut terhadap korban ?, apakah korban mengalami depresi dan sebagainya ?
14. Bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan terhadap perempuan dan anak ?
15. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dihadapi unit PPA dalam penetapan hukum pidana bagi pelaku pencabulan ?
16. Bagaimana akibat dari tindak pidana pencabulan yang di lakukan orang dewasa terhadap anak ?
17. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan ?



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR MANDAILING NATAL

Jalan Bhayangkara Raya No. 01 Panyabungan 22978

Panyabungan, 19 Juli 2022

Nomor : B/1637 VII/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan.

1. Rujukan :

- Undang-Undang RI Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 866/II.3.AU/UMSU-06/F/2022, tanggal 28 Juni 2022 perihal Mohon Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bahwa kami memberikan izin penelitian yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi dengan judul "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mandailing Natal Dalam Menetapkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", Mahasiswi atas nama :

Nama : WANDA SUKMARIA
NPM : 1806200045
Fakultas : Hukum

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL
KASAT-RESKRIM



EDI SUKAMTO, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68010412

Tembusan :

- Kapolres Madina.
- Kabag SDM Polres Madina.